



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Jasindo Trans Papua, tempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 September 2020 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 8 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jumat, Tanggal 05 Desember 2008, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal 24 Agustus 2020;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari pada bulan Januari Tahun 2019;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pasir Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Yaitu:
 - a. ANAK I, lahir di Manokwari tanggal 02 Juni 2010,
 - b. ANAK II, lahir di Tulunggung tanggal 27 September 2011;
 - c. ANAK III, lahir di Manokwari Tanggal 15 Februari 2018, dan kini anak pertama dan anak kedua berada dibawah pengasuhan orang tua Penggugat dan anak ketiga dibawa pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak Maret 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat sering bermain judi togel;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT jika Penggugat menasehati dan menegur Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berutang dan mengambil uang simpan pinjam koperasi atas nama Penggugat sehingga barang-barang Penggugat di sita dan sering mendapatkan ancaman untuk melunasi utang Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak tahun 2014;
 - e. Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 12 Januari 2020 terjadi pertengkaran dimana Tergugat menggadaikan motor Penggugat dan Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat namun Tergugat memaki dan memukul Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan / relaas Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw tanggal 9 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXX, tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Penggugat NIK XXXXXX tanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Mega, tempat tinggal di Jl. Gunung Salju, RT.XX/RW.XX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2008 di Tulungagung Jawa Timur;
 - Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Jalan Pasir Wosi, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan orang tua Penggugat di Tulungagung, dan anak ketiga di bawah asuhan Penggugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, saat itu Saksi ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang tidak bekerja, kemudian Tergugat yang hanya memberi nafkah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anak, selama ini yang membiayai keperluan sehari-hari adalah Penggugat sendiri dengan bekerja;
 - Bahwa berdasarkan pembicaraan tetangga sekitar tempat tinggal bersama, Tergugat juga sering bermain judi / togel dengan teman-temannya;
 - Bahwa saksi pernah juga mendengar Tergugat yang memukul Penggugat sebanyak 3 kali;
 - Bahwa pada bulan Januari 2020, dikarenakan Penggugat yang sudah tidak betah tinggal bersama lagi dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengajak serta Saksi untuk pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan berpisah selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Pemprov Papua Barat, tempat tinggal di Jl. Gunung Salju,

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.XX/RW.XX, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai kakak angkat Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, namun untuk Tergugat saksi tidak terlalu mengenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat pada tahun 2016, dimana saat itu orang tua Penggugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua ikut dengan orang tua Penggugat di Jawa dan anak terakhir ikut bersama Penggugat di Manokwari;
- Bahwa semenjak Saksi mengenal Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, bahkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat yang sudah tidak bekerja dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2020, Tergugat menyusul Penggugat yang sedang bekerja di Sorong, namun Penggugat kaget ternyata Tergugat banyak mengambil hutang kepada beberapa koperasi yang mengatasnamakan Penggugat, sedangkan hal tersebut tidak sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal pasti hutang Tergugat kepada beberapa koperasi di Sorong;
- Bahwa oleh karena hutang tersebut, maka Penggugat yang berusaha melunasinya, bahkan barang-barang Penggugat sampai disita guna pelunasan hutang tersebut;
- Bahwa karena masalah tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak lagi hidup bersama;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai kakak angkat Penggugat telah mencoba merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 5 Desember 2008, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat 1 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 angka 1 huruf a Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Manokwari berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena untuk memastikan gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang bahwa untuk membuktikan posita gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, karena telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Desember 2008, di

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Boyolangu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah Kabupaten Manokwari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Manokwari berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup bersama sering terjadi bertengkar karena Tergugat sering bermain judi / togel dengan teman-temannya, dan Tergugat yang pernah memukul Penggugat, Tergugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian, maka untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga 2 saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti. Sedangkan secara materiil saksi

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan saksi kedua mengetahui/melihat penyebab dan akibat perpisahan tersebut, karena Tergugat sering bermain judi / togel dengan teman-temannya, dan Tergugat yang pernah memukul Penggugat, Tergugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, maka dengan telah dianggap terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bermain judi / togel dengan teman-temannya, dan Tergugat yang pernah memukul Penggugat, Tergugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, kemudian berpisah selama 8 (delapan) bulan, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan Saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 5 Desember 2008, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 24 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Boyolangu, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Pasir Wosi, Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan orang tua Penggugat di Tulungagung, dan anak ketiga di bawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran sejak tahun 2012, bertengkar karena masalah Tergugat sering bermain judi / togel dengan teman-temannya, dan Tergugat yang pernah memukul Penggugat, Tergugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa karena pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
7. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang telah 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
8. Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi;
9. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bermain judi / togel dengan teman-temannya, dan Tergugat yang pernah memukul Penggugat, Tergugat yang berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, dan antara suami isteri sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan, serta sudah tidak berkomunikasi dengan baik, selama berpisah sudah tidak ada hubungan selayaknya suami isteri dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami isteri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut;

1. Kitab Ahkam Al-Quran Juz II halaman 405 karangan ar Razi al- Jashash;

Artinya; Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sahingga hak jawabnya menjadi gugur;

2. Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 ;

Artinya : Apabila Tergugat enggan atau bersembunyi atau ghoib maka perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

3. Kitab Fiqh Sunnah Juz II hal 248 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis, sebagai berikut;

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuh kan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak Ba'in"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan jatuh talak satu bain shugra telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti maka harus dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3, Majelis Hakim berpendapat karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, FATHUR RAHMAN, S.Sy., dan FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MISSAH HAMZAH SUARA, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

FATHUR RAHMAN, S.Sy.
Hakim Anggota 2,

MUH. AMIN T., S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H.

Panitera Pengganti,

MISSAH HAMZAH SUARA, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNPB Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	396.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Mw